



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MASMUDDIN, tempat/tanggal lahir : Pangkep, 14 Nopember 1973, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Alamat : BTN Somba Bina Graha Blok B, Kelurahan Caile Kecamatan

Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di

persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawa register nomor 136/Pdt.P/2019/PN Blk, tanggal 09 Juli 2019 dan telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon atas nama AHMAD FEBRIANSYAH, M tempat tanggal lahir di Bulukumba, 02 Februari 2004 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-15022016-0063 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya yaitu nama FEBRIANSYAH sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama AHMAD FEBRIANSYAH, M diubah menjadi FEBRIANSYAH sesuai dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama AHMAD FEBRIANSYAH, M tempat dan tanggal lahir di Bulukumba, 02 Februari 2004 sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon diubah menjadi nama FEBRIANSYAH, tempat dan tanggal lahir di Bulukumba, 02 Februari 2004 sebagaimana yang tertulis pada ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302022505070157, Kepala Keluarga atas nama MASMUDDIN, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302021411730001 atas nama Pemohon MASMUDDIN, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-15022016 0063 atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 15 februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FEBRIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 Juni 2016 yang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan di bubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka dapatlah dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSIDAR NUR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga dengan Pemohon yaitu (Iago)
 - Bahwa benar Saksi tidak keberatan dijadikan Saksi oleh Pemohon dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan dalam Permohonan ini;
 - Bahwa benar Pemohon berdomisili di Bulukumba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri bulukumba, karena ingin merubah nama anak Pemohon dari AHMAD FEBRIANSYAH.M menjadi FEBRIANSYAH;
 - Bahwa benar Pemohon Masmudin menikah dengan Faerawati pada tahun 1999;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Faerawati dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 1. Ahksan 2. Ahmad Febriansyah.M 3. Faiz
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon sewaktu dilahirkan bernama Ahmad Febriasnyah.M, yang memberikan nama adalah Bapaknya sendiri (Pemohon);
 - Bahwa benar pada waktu anak pemohon masuk sekolah telah membawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, namun setelah keluar ijazahnya (SD) hanya tertulis FEBRIANSYAH saja;
 - Bahwa benar saat ini Pemohon berniat mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, dikarenakan untuk menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi permohonan pergantian nama Pemohon yang bernama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, maka Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

- Bahwa benar anak Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di BTN Somba Bina Graha Blok B No.4 Kelurahan Caile ,Kecamatan ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon berniat mengganti nama anak Pemohon yang bernama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 , dikarenakan untuk menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Pada Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 , dikarenakan untuk menyesuaikan data diri anak Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon
- Bahwa untuk memenuhi permohonan pergantian nama Pemohon yang bernama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, maka Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa benar anak Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon berdomisili di BTN Somba Bina Graha Blok B No.4 Kelurahan Caile ,Kecamatan ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta dengan merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan karena perubahan nama seseorang dimungkinkan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, tidaklah bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka pelaporan perubahan identitas dilakukan dimana Akta Kelahiran tersebut terbit yakni di Dinas Kantor Catatan Sipil kabupaten bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama AHMAD FEBRIANSYAH.M Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004 diganti menjadi FEBRIANSYAH. Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2004, bersesuaian dengan Ijazah Sekolah dasar anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk di catat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 136/ Pdt.P/ 2019/ PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.201.000,-(dua ratus seribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019** oleh kami : **ANDI NURMAWATI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Blk tanggal 09 Juli 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

JAMALUDDIN, S.H.

ANDI NURMAWATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. | 80.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Pemberkasan</u> | : Rp. | 75.000,- |

Jumlah Rp. 201.000,-
(Dua Ratus Seribu Rupiah)